

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pendiri bangsa sejatinya telah mengamanatkan kepada generasi penerus bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan belaka (*Machsstaat*), hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang tertulis : “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum memiliki Konsekuensi terhadap seluruh aktivitas masyarakat tidak boleh atau bertentang dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.

Salah satu perkembangan pemikiran negara hukum modern memiliki syarat dasar agar dapat terselenggara dan terjaminnya pemerintah yang bersifat demokratis di bawah naungan *Rule of Law* yaitu : Perlindungan konstitusional, Peradilan atau badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, Pemilihan umum yang bebas, Kebebasan menyatakan pendapat, Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroperasi, Pendidikan kewarganegaraan.

Dari beberapa syarat terselenggaranya suatu pemerintahan yang demokratis, independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar pokok yang penting untuk dilaksanakan, apabila komponen itu tidak ada maka tidak lagi bisa berbicara negara hukum. Indonesia sendiri memiliki ketentuan khusus tersendiri yang termuat dalam konstitusi yaitu yang dituangkan dalam Pasal 24 UUD 1945 dengan segala impelentasinya, independensi badan-badan peradilan juga secara universal dicantumkan dan diterima dalam berbagai hukum lain secara universal diakui oleh dunia.

Sistem peradilan pidana Indonesia terdapat empat komponen penting yaitu Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai fungsi mengadili perkara serta Advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada yang terlibat masalah hukum, semua komponen tersebut memiliki hubungan kerja dan terpisahkan satu dengan lainnya yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).

Dalam rangka tugas dan kewenangannya menegakkan hukum serta keadilan maka profesionalisme harus menjadi prioritas utama setiap aparatur penegak hukum. Sebagai penegak hukum tentunya dalam rangka menjamin independensinya sebagai hakim harus memiliki nilai Akuntabilitas, Integritas moral dan etika, Transparansi, Pengawasan, dan Profesionalisme.

Terhadap lembaga pengadilan dengan fungsi peradilan sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan yang diharapkan mampu mewujudkan tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap perkara dalam hal perkara pidana setelah dilakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian kemudian akan dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk kemudian dilakukan penuntutan terhadap tersangka dan terdakwa pada persidangan di pengadilan.

Proses persidangan di Indonesia mengenal asas persidangan terbuka dan dibuka untuk umum kecuali proses persidangan terhadap kasus kesusilaan dan anak sebagai terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya asas tersebut maka setiap orang dapat menghadiri, melihat dan mengikuti jalannya persidang. Setiap pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, para pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara yang ditangani atau sedang diperiksa wajib dan berhak untuk hadir guna memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya tetapi tidak menutup kemungkinan pihak tersebut tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut karena merupakan hak asasi seseorang.

Khalayak umum yang hendak mengetahui jalannya persidangan juga diperbolehkan hadir dalam persidangan kecuali sidang pengadilan tersebut dinyatakan tertutup untuk umum karena perkara yang diadili menyangkut masalah kesusilaan dan pengadilan anak. Pemeriksaan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum terkadang mengundang perhatian dari masyarakat apalagi jika kasus tersebut menjadi perbincangan secara nasional dan kasus tersebut melibatkan pejabat atau mendapat sorotan dari masyarakat sehingga pengadilan terlihat sangat ramai dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan persidangan tersebut.

Seperti halnya pada kasus kopi bersianida, banyak orang yang tertarik dengan perkembangan kasus tersebut, sehingga banyak yang hadir dalam persidangan tersebut dan tentunya membuka ruang bagi masyarakat yang tidak puas terhadap terdakwa ataupun hakim dan jalannya proses persidangan melakukan perbuatan tidak pelecahan atau mengganggu jalannya proses persidangan, seperti halnya menyoraki terdakwa, bertepuk tangan bahkan membuat gaduh jalannya proses persidangan, sehingga berunag kali hakim memperingatkan kepada para pengunjung untuk tetap tenang dan tidak menggantu proses persidangan.

Sering dijumpai pengunjung persidangan baik itu para pihak ataupun pengunjung biasa melakukan perbuatan atau tindakan yang menciderai jalannya proses persidangan. Sikap tersebut muncul lantaran berbagai macam alasan. Salah satunya dikarenakan rasa tidak kesal terhadap terdakwa, para pihak atau bahkan terhadap hakim sendiri merasa tidak puas terhadap hasil keputusan hakim yang akhirnya sikap tersebut diekspresikan dengan cara yang berlebihan. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yang menghambat proses peradilan atau yang dikenal dengan istilah *Contempt Of Court*.

Perlu untuk dipahami istilah *Contempt of Court* bukanlah sebuah pranata hukum baru. Pengaturan secara khusus mengenai *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum adanya UU No. 14 Tahun 1985, namun tersebar dalam beberapa bab dan pasal dalam KUHP yang saat ini berlaku. Sehingga keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipergunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana terhadap proses peradilan.

Sistem peradilan yang dianut di Indonesia memberikan keleluasaan yang besar kepada hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Apabila ada ketentuan *contempt of court*, dikhawatirkan akan semakin memperkuat kedudukan hakim dalam proses peradilan. Akibatnya, tidak ada satu lembaga atau kekuasaan pun yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja para hakim dalam menjalankan tugasnya.

Istilah *Contempt of Court* dikenal di Indonesia sejak tahun 1985 hal ini berdasarkan muatan penjelasan pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung, dan menjadi aktual pada tahun 1986 ketika kasus Advokat Senior Adnan Buyung Nasution yang dianggap melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang merendahkan martabat pengadilan.¹

Berdasarkan kepada Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pengertian *Contempt of Court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan namun substansi *Contempt of Court* masih tersirat dan menjadi amanah yang perlu untuk direalisasikan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagai perubahan kesatu, dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985. Selain itu penjelasan umum terhadap pasal 12 ayat 1 huruf b, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan atau sikap, baik didalam maupun di luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat hakim. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertian yang utama tertuju kepada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan.

Semua kriteria perbuatan yang dilakukan yang ada haruslah mempunyai akibat “dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan”. Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ini secara eksplisit menghendaki adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang *contempt of court*. Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman pada Tahun 1987 telah mengeluarkan suatu Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman (SKB-*Contempt of Court*) Nomor : KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor : M.03-PR.08.05 Tahun 1987. tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri penasehat hukum.²

¹ Ruby Hadiarti Johny, *Contempt of Court (Kajian Ide Dasar dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana, Jurnal dinamika Hukum)*, Volume 9 Nomor (2 Mei 2009), 37

² Wildan Syafitri, Konsep Ideal Pengaturan *Contempt Of Court* dalam Sitem Hukum Pidana di Iindonesia, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, (Oktober 2016), 3

Maksud perumus Undang Undang Mahkamah Agung itu sejatinya telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan yakni dalam bentuk undang-undang. Karena tidak dituangkan sesuai ketentuan maka sebagai konsekuensinya bila ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka menurut asasnya peraturan yang lebih rendah adalah batal demi hukum.³

Contempt of Court berasal dari sistem hukum *common law*, yang berarti *Contempt* adalah melanggar, menghina, memandang rendah, sedangkan *Court* yang berarti pengadilan. Secara harafiah *Contempt of Court* merupakan setiap tindakan atau perbuatan baik aktif maupaun pasif, tingkah laku sikap, sikap dan/atau ucapan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bermaksud merendahkan dan menrongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangi sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. Menurut Oemar Seno Adji, istilah “*contempt*” berarti menghina, memandang rendah dan melanggar, sedangkan “*court*” berarti pengadilan, sehingga ada yang memberikan pengertian “*contempt of court*” sebagai penghinaan terhadap pengadilan atau perbuatan yang merendahkan martabat pengadilan.⁴

Istilah *Contempt of Court* yang dahulu asing menjadi sering dibicarakan dan diterima masuk menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia melalui UU No. 14 Tahun 1985, dengan setelah diadakan perubahan tentang Mahkamah Agung sebanyak dua kali dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagai perubahan kesatu dan selanjutnya diganti dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sebagai perubahan kedua dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985. Namun substansi yang diperlukan dengan pengaturan yang jelas dan tindakan yang tegas bagi pelaku *Contempt of Court*, demi wibawa dan kehormatan dari lembaga peradilan.

³ Sutanto Nugroho, dkk, pengaturan tindak pidana *contempt of court* berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia (Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017) 5.

⁴ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, (Jakarta : Diadit Media, 2007), 198

Implementasi *Contempt of Court* di Indonesia pengaturannya tersebar dalam pasal-pasal KUHP dan menjadi satu bab sendiri dalam RUU KUHP demikian juga asas-asas hukum pidana yang berkaitan dengan *Contempt of Court* antara lain asas legalitas, asas kesalahan dan asas teritorial.

Contempt of Court yang berkaitan dengan dengan kebijakan hukum pidana, khususnya dalam tahap formulasi, yaitu masalah penentuan perbuatan apa saja yang seharusnya dikategorikan sebagai tindak pidana dalam konteks *Contempt of Court* dan masalah mengenai penentuan sanksi yang akan dikenakan, serta hubungannya dengan kriminalisasi. *Contempt of Court* di Indonesia dalam implementasinya yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP maupun RUU KUHP, bahwa negaralah yang menetapkan norma-norma perilaku mana yang dikukuhkan menjadi kaidah hukum dengan mengikat kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi, terutama intervensi dari pihak lain.

Keberadaan *Contempt of Court* di Indonesia secara jelas memiliki keterkaitan antara norma perilaku dengan hukum pidana (perumusan delik) hubungan saling terikat terutama dalam merumuskan tidak boleh dilupakan keberadaan asas legalitas, yang sangat penting sebagai salah satu tugas hukum pidana untuk menjalankan fungsinya. Menurut Sudarto bahwa sebagai bagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka mempunyai fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

Kaitannya dengan proses peradilan apabila hakim memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi serta didukung oleh suatu sistem yang memberikan kebebasan dan kemandirian hakim beserta institusinya, maka kepercayaan masyarakat terhadap fungsi hakim institusional pengadilan menjadi lebih baik, orang akan merasa senang ketika perkaranya diproses karena kepercayaan akan mendapatkan keadilan sesuai harapannya. Namun karena suatu lembaga adalah sesuatu abstrak, maka ketiga hal tersebut, yaitu wibawa, martabat, dan kehormatan akan tertuju kepada manusianya yang menggerakkan lembaga tersebut, hasil buatan lembaga tersebut dan proses kegiatan dari lembaga tersebut.⁵

⁵ Padmo Wahyono, *Contempt of Court dalam Proses Peradilan di Indonesia*, dalam Era Hukum No. 1 Tahun I (November 1987) 22.

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum atas kekuasaan kehakiman melalui Pasal 24, kemudian UU No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berkaitan erat dengan *Contempt of Court* yaitu suatu perbuatan yang merendahkan wibawa, martabat dan kehormatan badan peradilan. Sehingga amanat *Contempt of Court* tidak hanya tertuang dalam tambahan lembaran negara sebagai penjelasan dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985. Undang Undang Kekuasaan Kehakiman pun sudah secara jelas memberikan penjelasan secara rinci mengenai perlunya untuk dibentuknya suatu aturan tersendiri dengan jaminan untuk memberikan suatu perlindungan atas harkat dan martabat wibawa pengadilan.

Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya dalam hal proses peradilan berdasarkan kurun waktu terakhir, terjadi beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* sehingga mendapat perhatian publik, diantaranya;

- 1) Kasus Penyerangan Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang melibatkan mantan Walikota Gorontalo Adhan Dambea, terkait dengan pengalihan status penahanan yang bersangkutan.
- 2) Kasus perusakan gedung Mahkamah Konstitusi pada saat sidang perkara sengketa Pilkada Maluku 14 Nopember 2013.⁶
- 3) Kasus Perusakan Pengadilan Negeri Depok, terkait dengan penundaan eksekusi lahan.⁷
- 4) Kasus pengrusakan di Pengadilan Negeri Cianjur.⁸
- 5) Kasus pembakaran Kantor Pengadilan Negeri Larantuka yang dilakukan oleh Massa yang tidak puas terhadap penjatuhan vonis 2 (dua) tahun penjara terhadap Romo Frans Amanue Pr.⁹

⁶ [http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/14/kronologi-perusakan-ruang sidang-pleno-di-gedung-mk](http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/14/kronologi-perusakan-ruang-sidang-pleno-di-gedung-mk). Diakses tanggal 08 November 2017.

⁷ <http://news.liputan6.com/read/695209/pemicu-pengrusakan-pn-depok-ruwetnya-sengketa-tanah>. Diakses tanggal 08 November 2017.

⁸ <http://www.kabarcianjur.com/2012/02/lbh-cianjur-kutuk-keras-aksi.html>. Diakses tanggal 08 November 2017

- 6) Kasus perusakan Kantor Pengadilan Negeri Temanggung oleh massa yang tidak puas terhadap putusan 5 (lima) tahun penjara terhadap terdakwa penistaan agama Antonius Richmond Bawengan.¹⁰
- 7) Kasus pembakaran Kantor Pengadilan Negeri Maumere oleh Massa, sebagai buntut dari aksi protes terhadap pelaksanaan eksekusi mati bagi Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu.¹¹
- 8) Kasus menghalang-halangi proses tindak pidana korupsi (*obstruction of justice*) oleh Advokat Manatap Ambarita dari Jakarta, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang.
- 9) Kasus penghinaan terhadap Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dengan melakukan pemukulan terhadap jaksa setelah sidang ditutup, kasus tersebut terjadi pada saat persidangan perkara tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.
- 10) Kasus jaksa nonaktif dari Kejaksaan Negeri Cibinong yang menjadi terdakwa kasus suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Sistoyo dibacok oleh seorang pengunjung usai persidangan, yang akibatnya Sistoyo luka pada bagian kening dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Halmahera Bandung.¹²
- 11) Tindakan para pengunjung persidangan menyoraki hakim pada saat pembacaan putusan dalam perkara tindak pidana ITE dengan terdakwa Buni Yani pada Pengadilan Negeri Bandung.
- 12) Kasus Pengacara Frederich Yunadi yang menghalang-halangi proses penanganan perkara tindak pidana Setya Novanto dalam mega skandal kasus KTP Elektronik.¹³

⁹ <http://www.tempo.co/read/news/2003/11/15/05830157/Massa-Membakar-Kantor-Pengadilan-Larantuka>). Diakses tanggal 19 September 2017.

¹⁰ <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/02/08/bentrokan-setelah-sidang-pendeta-di-pengadilan-negeri-temanggung/> Diakses tanggal 19 Desember 2017.

¹¹ <http://www.antarane.ws.com/print/42908/kantor>. Diakses tanggal 19 September 2017.

¹² Ali Salamnde, *Pemacokan Terdakwa di Pengadilan dikategorikan Contempt of Court (Aksi Mai Hakim Sendiri tak dapat diernkan)*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4de167268c0/pemacokan-terdakwa-di-pengadilan-dikategorikan-icontempt-of-court> (diakses 21 November 2017)

¹³ <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/31/16421811/fredrich-yunadi-dituntut-12-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 06 Agustus 2018, 07.55 WIB

13) Umpatan Oesman Saptia Odang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik yang merendahkan wibawa hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengatakan umpatan yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang pejabat Negara.¹⁴

Sebenarnya, perbuatan merendahkan wibawa hakim dan meruntuhkan kehormatan badan peradilan bukan sesuatu yang baru didunia peradilan di Indonesia. Perbuatan ini semakin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas. Bahkan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang bukan tidak mungkin banyak dilakukan oleh orang-orang untuk melakukan perbuatan yang merendahkan pengadilan melalui internet dan media sosial yang ada, sehingga tindakan dan situasi yang terjadi dalam proses peradilan dan di persidangan seperti disebutkan di atas, merupakan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai *Contempt Of Court*.

Tindakan pelecehan atau penghinaan terhadap Pengadilan (*Contempt Of Court*) yang telah terjadi di Indonesia ini belumlah sepenuhnya terselesaikan. Ini dapat dilihat semakin meningkatnya tindakan *Contempt Of Court* di Indonesia, hal ini disebabkan karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dan pemerintah dalam hal menanggulangi kasus *Contempt Of Court* yang terjadi.

Sehingga demikian perlu untuk dipahami bahwa dengan banyaknya peristiwa yang banyak menimbulkan polemik dalam proses jalannya persidangan, tentunya dapat kita simpulkan betapa penting dan perlu adanya sebuah pengaturan yang lebih spesifik tentang tindakan yang dianggap merendahkan dan merusak wibawa pengadilan. Baik aturan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri ataupun ditungkan Rancangan Undang Undang KUHP yang telah ada.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas pengaturan tentang *Contempt of Court* dalam sistem hukum pidana di

¹⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/01/19210691/dianggap-menghina-mk-ini-jawaban-oesman-sapta>. diakses pada tanggal 06 Agustus 2018, 07.51 WIB

Indonesia, khususnya secara umum mengenai konsep ideal dibentuknya suatu aturan tersendiri dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang timbul adalah, bahwa terjadinya kekacauan dan kegaduhan, baik dalam proses sebelum persidangan maupun pada saat berjalannya persidangan di pengadilan yang disebut dengan *Contempt of Court*. Perbuatan tersebut dapat saja ditimbulkan oleh rasa ketidakpuasan para pengunjung sidang atau pihak-pihak yang dapat mengganggu kelancaran proses peradilan. Persoalan hukum yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti adalah :

1. Bagaimana Kriteria Pengaturan *Contempt of Court* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengaturan *Contempt Of Court* dalam Sitem Hukum Pidana di Iindonesia ?
3. Apa Sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana *Contempt of Court* ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Batasan Pengaturan *Contempt of Court* dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengaturan *Contempt Of Court* dalam Sitem Hukum Pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *Contempt of Court*.

D. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian berikut sangat diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik seceara teoritis maupun praktis yang antara lain :

1. Secara teoritis, untuk memberikan masukan dalam pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam menyusun konsep ideal pengaturan dan penyelesaian delik *Contempt of Court* dalam sidang perkara pidana menurut hukum positif di Indonesia.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, bahan masukan dan bahan acuan bagi pemerintah, akademisi, praktisi, polisi, jaksa, hakim, advokat dan masyarakat luas dalam penyempurnaan hukum pidana dalam penyelesaian *Contempt of Court*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak ada pengulangan dan plagiasi tentang penelitian yang akan diteliti.

Berkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti oleh penulis tentang *Contempt of Court* sebenarnya tidak banyak dikaji oleh peneliti. Diantara penelitian yang dilakukan oleh ahli hukum yang lain dan sebagai bahan pembandingan dengan materi yang penulis bahas berkaitan dengan Batasan Pengaturan *Contempt of Court* dalam Undang Undang dan Pelaksananya di Indonesia.

Salah satu penelitian tesis terdahulu berkaitan dengan materi yang judul “Eksistensi Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt Of Court*) Dalam Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia”, oleh Sutio Jumagi Akhirno, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 2005. Kesimpulannya dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Khususnya yang terdapat dalam KUHP yang dapat dikategorikan sebagai delik *Contempt of Court* tidak diatur secara sistematis karena tidak dicantumkan secara khusus dalam satu Bab, akan tetapi terserak-serak dalam beberapa buku dan beberapa bab, dan yang diatur hanya mengenai materi dari *Contempt of Court*, sedangkan mengenai ketentuan hukum acaranya tidak ada diatur.

Sebagai bahan pembanding yang lain dalam tulisan Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji dalam buku yang berjudul “Peradilan Bebas dan *Contempt of court*”. Dalam buku ini terdapat dua penulisan yang substansial mengenai peradilan bebas “*Freedom of Judiciary*” dan yang kedua mengenai karakteristik *Contempt Of Court*.

Luhut M.P. Pangaribuan. dalam bukunya yang berjudul “Advokat dan *Contempt Of Court*”. Buku ini merupakan study kasus di Dewan Kehormatan Profesi menyusul terjadinya peristiwa yang dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat pengadilan oleh Advokat Adnan Buyung Nasution.

Serta paper yang berjudul “*Contempt of court* dalam Rancangan KUHP 2005” yang ditulis oleh Wahyu Wagiman dan diterbitkan oleh Lembaga Advokasi Elsam. Paper ini membahas tentang latar belakang dari pengaturan khusus mengenai tindak pidana terhadap pengadilan (*Contempt Of Court*) dan kekesuaiannya dengan system peradilan yang dianut Indonesia.

Dengan demikian pembahasan tentang “Batasan Pengaturan *Contempt Of Court* dalam Undang Undang dan Pelaksanaanya di Indonesia” Tidak ditemukan atau belum dikaji, baik berupa buku maupun karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mengangkat persoalan diatas dengan melakukan telaah literatur yang menunjang penelitian itu.

F. Kerangka Pemikiran

Pada prinsipnya ilmu pengetahuan alam (*science*) berkenaan dengan hukum-hukum fisika yang pada akhirnya akan bermuara pada moralitas, dan dengan agam pada prinsipnya adalah sesuatu plus cerita-cerita, sedangkan ilmu-ilmu sosial pada dasarnya berkenaan dengan masalah-masalah kemasyarakatan dengan kemasannya dalam bentuk teori-teori selang pandang dan juga plus moralitas.

Konsep tentang moralitas dalam hukum, antara hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang, dimana yang satu dapat menjustifikasi yang lain. Moral dapat menjadi basis bagi hukum untuk menetapkan dan menjalankan kaidah-kaidahnya,

meskipun dalam hal lain terdapat kaidah-kaidah hukum yang tidak berkaitan atau kaitannya sangat kecil dengan sektor moral.

Teori Kedaulatan, teori hukum tentang kedaulatan adalah sangat berkaitan dengan hukum positivisme, karena paham hukum positivisme inilah yang banyak membahas persoalan ini. Yang dimaksud dengan kedaulatan atau (*souvereignty*) adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut dan tidak ada instansi lain yang menyamakannya atau mengontrolnya yang dapat mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, termasuk tetapi tidak terbas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan menegakan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat.¹⁵

Selanjutnya, dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (*power*) atau yang dimaksud dengan suatu kebebasan (*liberty*) kekuasaan (*authority*) atau kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu tindakan hukum, yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan paksaan, dominasi, dan kontrol atas orang lain.

Dalam sejarah perkembangan hukum, diketahui bahwa usaha membedakan antara hukum dan moral bukanlah pekerjaan mudah, sekalipun usaha yang dilakukan di sepanjang sejarah tersebut sudah banyak.

Berkaitan dengan faktor moral dan faktor hukum, muncul beberapa istilah dalam implementasinya, yaitu :¹⁶ Hukum kebebasan (*Laws of freedom*), Hukum alam, Hukum moral, Hukum *reason*, *Judicial*, *Ethical*, Legalitas, dan Moralitas.

Adapun yang dimaksud dengan moral adalah segala penilaian, ukuran, karakter, perilaku, kesadaran yang berhubungan dengan apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk, atau mana yang benar dan mana yang salah, berdasarkan kepada prinsip umum yang diberlakukan berdasarkan atas kesadaran manusia yang berasal pada perasaan dan perhitungan probabilitas (bukan berdasarkan pada kategori pembuktian ilmiah).

¹⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory)* dalam hukum (Jakarta: Kencana, 2013), 91

¹⁶ *Ibid*, Munir Fuady, 69-70

Paham yang sangat kuat tentang moral adalah paham yang menyatakan bahwa moralitas sosial memiliki karakteristik berupa “nilai” yang suci yang merupakan kebijakan yang abadi yang bersumber pada akal pikiran manusia (*human reason*). Ditinjau dari hal tersebut maka kaidah moral menjadi mirip dengan kaidah hukum alam. Beda halnya antara kaidah moral dengan kaidah hukum alam yang ada adalah bahwa kaidah hukum alam menempati tempat di “dalam” hukum itu sendiri, sedangkan kaidah moral berada di luar hukum.

Meskipun demikian, bahwa ketika unsur moral dioprasionalkan, maka moral tidak lain dari segala sesuatu yang baik, dan sesuatu itu menjadi baik manakala dia dapat berfungsi dengan baik, yakni dia akan berguna bagi masyarakat atau dapat menjalankan fungsinya secara efisien. Seorang hakim dapat dikatakan sebagai hakim yang baik, manakala aspek menjalankan fungsinya sebagai hakim yang baik jika dapat memeriksa perkara secara efisien dan dapat memberikan keadilan yang maksimum bagi mereka yang berhak atas keadilan tersebut, maka dalam hal ini hakim telah menjalankan perintah moralnya.

Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun ilmu Kenegaraan itu sendiri.¹⁷ Pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan modern yang multiperspektif dan selalu aktual.¹⁸ Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan, gagasan mengenai negara hukum sudah berkembang semenjak 1800 S.M.¹⁹ Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno.

Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi. Sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.²⁰ Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh filosof besar Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Dalam bukunya *Politikos* yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato

¹⁷ Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Yogyakarta :FH UII Press , 2001), 25.

¹⁸ A.Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Elsam, 2004), 48.

¹⁹ Lihat JJ.Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 1998),.7.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1994), 11.

menguraikan bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum dan pemerintahan yang dibentuk tidak melalui jalan hukum.²¹

Aristoteles memandang negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan yang merupakan syarat untuk terciptanya kebahagiaan hidup terhadap warga negaranya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Pandangannya bahwa memerintah dalam negara, bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil. Sedangkan penguasa sebenarnya, hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan dengan istilah *Rechtstaats* atau *The Rule of Law*. Paham *Rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropah Kontinental. Ide tentang *Rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.²² Paham *Rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl.²³

Dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia tentunya tidak akan lepas dari salah satu teori yang berkembang di Indonesia, khususnya dalam pembangunan pembinaan hukum yang menjadi dasar efisiensi dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia.

Salah satu teori pendukung untuk menilai apakah dapat berfungsi suatu hukum itu, adalah Teori hukum pembangunan generasi I (Mochtar Kusumaatmaja), Teori ini mulai diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmaja, pakar hukum internasional, ketika menjadi pembicara dalam Seminar Hukum Nasional pada tahun 1973. Ketika Mochtar Kusumaatmaja menjabat sebagai menteri kehakiman, teori yang terkenal dengan teori hukum pembangunan telah dimasukkan sebagai materi hukum dalam pelita I (1970-1975).

²¹ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta : Grasindo, 2004), 36-37.

²² Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind Hill Co, Jakarta, 1989. 30.

²³ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 57.

Pandangan Mochtar Kusumaatmaja tentang fungsi hukum dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang dikenalkan dalam teori hukum pembangunan, diletakan sebagai sebuah premis yang dari inti ajaran tersebut adalah sebagai berikut :²⁴

- 1) Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur itu menurut Mochtar Kusumaatmaja dapat dibantu dengan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi diantara keduanya, beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata.
- 2) Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- 3) Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- 4) Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- 5) Impelementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan dalam hukum itu.

Konsep negara hukum merupakan sebuah produk sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsep negara hukum.²⁵

²⁴ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2012), 66-67

²⁵ S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4- 1997, 9.

Dikalangan sejarah perembangan pemikiran hukum Islam, telah secara nyata dituangkan dalam bentuk asas legalitas hal ini menjadi suatu konsekuensi logis dari persyaratan seorang mukallaf (subyek hukum) dan persyaratan perbuatan mukallaf. Seperti diketahui bahwa salah satu sayarat mukallaf adalah mampu memahami dalil (aturan) yang mewajibkan dan yang melarang perbuatan. Syarat ini sudah tentu mengharuskan aturan-aturan tersebut ada lebih dahulu untuk bisa dipahami dan dimengerti.²⁶

Salah satu bentuk tindak pidana (*jarimah*) dalam Islam adalah *Al Bagyu* atau pemberontakan yang diklasifikasikan sebagai perubatan yang melanggar aturan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah QS. an-Nisa ' ayat 59 sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alqur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sehingga demikian ajaran agama Islam sangat memberikan perlindungan dan penghormatan tidak hanya dari sisi kemanusiaan baik itu kepada setiap yang disangkakan maupun kepada korbannya akan tetapi kepada para Ulil Amri pun dalam konteks ini adalah Hakim, diberikan perlindungan tentunya dalam hal ini hakim sebagai corong dalam menjalankan wibawa pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia, ditegaskan oleh Romli Atmasasmita bahwa proses peradilan pidana (*criminal justice process*), adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan sistem

²⁶ A. Djazuli. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejatan dalam Islam*. Bandung. (Rajawali Press :1996), 7

peradilan pidana (*criminal justice system*), adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²⁷

Konsep yang mesti diperhatikan dalam sebuah sistem yang dilaksanakan maka harus ada sebuah pembaharuan yang menunjang ke arah sistem yang berkeadilan. Sehingga tentunya dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia tidak akan lepas dari sebuah Pembaharuan Hukum dalam pidana. hal ini merupakan upaya pemerintah dalam mengikuti perkembangan permasalahan yang ada dalam permasalahan hukum di Indonesia.

Konsep Pembaruan Hukum yang mesti diupayakan tentunya harus memperhatikan berbagai macam faktor dan konsekuensi yang harus diambil dari setiap pembaharuan yang ada. Tentunya pembaharuan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan dalam hal peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat di Indonesia.

Menurut Barda Nawawi pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam hal peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat di Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Pembaharuan hukum dalam KHUP tentunya berdasarkan kepada beberapa alasan-alasan diantaranya sebagai berikut (*Disampaikan pada mata kuliah Pembaharuan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*):

- a. KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.
- b. Perkembangan hukum pidana di luar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah

²⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung : Bina Cipta, 1996), 9

mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu system hukum pidana yang berlaku dalam system hukum pidana nasional.

- c. Dalam beberpa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Ariawan (2005) mengungkapkan bahwa pembaharuan hukum hendaknya memperhatikan 4 (empat) spirit :

- a. Spirit “*forward looking*” yang didukung oleh nilai bahwa penggunaan hukum pidana hendaknya jangan semata-mata sebagai sarana balas dendam.
- b. Spirit “*Restoratif Justice*” didukung oleh sistem nilai yang menegaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan hukum pidana haruslah lebih kecil dari akibat tindak pidana.
- c. Spirit “*Natural Crime*” dibenarkan sistem nilai bahwa, baik “*law making*” maupun “*law enforcement*” harus didukung oleh masyarakat, dan
- d. Spirit “*Integratif*” didukung oleh fungsi hukum pidana yang harus mencakup pengaturan yang serasi tentang perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana pelaku, pidana dan tindakan serta perhatian terhadap korban tindak pidana.

Berkaitan dengan *Contempt of court* dalam negara *common law* merupakan istilah umum untuk menggambarkan setiap perbuatan atau tidak berbuat yang pada hakikatnya bermaksud untuk mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan. Istilah *contempt of court* dikatakan sebagai istilah umum karena dapat dibedakan antara *civil contempt* dan *criminal contempt*.²⁸

Pengaturan tentang *Contempt of Court* dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak,

²⁸ Sulasi Rongiyati, *Contempt of Court Dalam Persidangan MK*, Info Singkat Hukum, Vol. V, No. 22/II/P3DI (November2013), 2.

antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan tentang contempt of court merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau dirongrong oleh pihak-pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung di pengadilan maupun diluar gedung pengadilan.²⁹

Selain pembaharuan hukum pidana yang harus ditempuh untuk meningkatkan kualitas dan mengikuti perkembangan yang ada maka terhadap sistem hukum yang ada harus pula menerapkan sistem peradilan pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum di Indonesia. Sistem tersebut haruslah mampu menjawab setiap sikap dan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang melanggar aturan-aturan yang telah dituangkan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan.

Sistem peradilan pidana sendiri merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana sehingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoprasionalkan hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksana pidana.

Menurut Romli Atmasasmita memandang sistem peradilan pidana dari berbagai sudut pendekatan yaitu diantaranya :

1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparat (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang

²⁹ MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) Fakultas Hukum Indonesia, *Suatu Tinjauan tentang Contempt of Court*, (www.pemantauperadilan.com), 2

memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi, dan

3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain, bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder. Dapat juga dikatakan bahwa penelitian yuridis normatif itu melihat hukum dari aspek norma.

Metode yuridis normatif digunakan dalam melakukan pengkajian pemidanaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman atau *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Terdapat tiga

³⁰ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta : UI Press, 2010), 10

pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang undangan digunakan untuk mengkaji masalah secara normatif baik dari perspektif *ius constitutum* maupun *ius constituendum*.

Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, maka ada beberapa metode pendekatan lain yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Sejarah Hukum, merupakan Metode pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis suatu persoalan dan/atau keadaan yang melatarbelakangi terjadinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sidang Perkara Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia, menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 1948, Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Undang-Undang No. 19 Tahun 1964, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985.
- b. Pendekatan Yuridis Komparatif, Metode pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji suatu titik temu dari persamaan dan perbedaan dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya. Hal ini tentu saja dalam bidang kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman di negara yang lain. Kegunaannya, adalah untuk menelaah dan mengkaji persamaan atau perbedaan dari sistem peradilan negara lain tersebut, apakah sesuai atau dapat tidaknya untuk diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sidang Perkara Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia.
- c. Pendekatan Futuristik, Metode pendekatan ini dipakai untuk mengkaji, dan menganalisis mengenai eksistensi model penyelesaian Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sidang Perkara Pidana

Menurut Hukum Positif Indonesia, baik yang ada pada saat ini maupun perkembangannya dimasa yang akan datang di dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumer Data

- 1) *Bahan hukum primer* yaitu berupa; Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum dan setelah amandemen), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan pelaksanaan lainnya dalam bidang yudikatif.
- 2) *Bahan hukum sekunder* yaitu berupa; Rancangan undang-undang, Hasil-hasil penelitian, Buku teks, dan berbagai Buletin atau Jurnal ilmiah para pakar di bidang hukum yang berkaitan dengan Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sidang Perkara Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia dan beberapa negara.
- 3) *Bahan hukum tertier* yaitu berupa; Kamus hukum, Kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary*. Bahan-bahan hukum ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan/atau memberikan arti dari suatu konsep yang belum jelas maknanya, baik dalam bahan hukum primer maupun melalui bahan hukum sekunder.

b. Jenis Data

- 1) Data Primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.³¹ Berupa hasil wawancara (*interview*) dengan responden (Hakim, Jaksa, Advokat dan Masyarakat) yang berhubungan dengan *Contempt of Court*. Serta dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 19 Tahun 1948, Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Undang-Undang No. 19 Tahun 1964, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970,

³¹ Ibid, hlm 12

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985.

- 2) Data Sekunder yaitu sumber data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku tentang kinerja hakim, jaksa advokat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemegang jabatan, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap data sekunder yang mencakup:

5. Metode Analisis Data

Metode yang dipakai untuk menganalisis semua data yang diperoleh dalam penelitian ini, adalah *metode analisis yuridis kualitatif* dengan cara menguraikan dan menjelaskan setiap aspek yang menjadi unit analisis dan menginterpretasikannya, baik secara gramatikal, historis, maupun secara sistimatis sesuai dengan asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau norma hukum yang berlaku dengan memperhatikan:

- a. Hirarkhis dari ketentuan perundang-undangan.
- b. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Dengan demikian bahwa data yang dihasilkan baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier secara utuh diteliti dan dipelajari secara seksama untuk menghasilkan bahasan yang sesuai dengan hasil penelitian.